

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh pihak Hakim belum tentu menjamin kebenaran secara yuridis karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, demi tegaknya kebenaran dan keadilan, putusan Hakim perlu diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Dengan demikian, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki suatu kekeliruan dalam suatu putusan.

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir pihak Tergugat (*verstek*) dan tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan yang dilakukan oleh orang yang menjadi salah satu pihak yang terlibat di dalam suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim dan akan dimintakan permohonan upaya hukum peninjauan kembali.¹ Maka dari itu upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada hakekatnya upaya hukum peninjauan kembali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1)

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2014, hlm. 332

yang berbunyi: “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut*”, dan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: “*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*”.

Peninjauan kembali (*request civil*) tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Reglemen Acara Perdata atau *Reglement op de Rechtsvordering* (hukum acara perdata yang dulu berlaku bagi golongan Eropa) yang selanjutnya disebut RV dalam Pasal 385 sampai Pasal 401. Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan upaya hukum untuk meninjau kembali putusan pengadilan, baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²

Meskipun dalam HIR tidak terdapat peraturan yang tertulis tentang upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata, namun dalam praktek sejak lama upaya hukum peninjauan kembali diberlakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam RV. Hal itu dilakukan dengan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pasal 393 HIR yang menyatakan: “*waktu mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri maka tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain dari pada yang ditentukan dalam reglemen ini*”.³

² Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.205

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm. 193

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan oleh para pihak itu sendiri kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan hanya satu kali saja. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.⁴

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa orang ketiga bukan pihak dalam perkara perdata tersebut tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.⁵ Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memberitahukan secepatnya dengan memberikan atau mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada pihak lawan dari pemohon.

Terdapat sebuah temuan kasus di putusan Mahkamah Agung, terdapat putusan peninjauan kembali yang dilakukan sampai tiga kali, yaitu dalam perkara nomor 02 PK/N/2006, 017/PK/N/2006 dan 088 PK/PDT.SUS/2009. Putusan tersebut memeriksa niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali antara PT. Saka Utama Dewata melawan PT.Salindo Perdana Finance (DL), PT

⁴ *Ibid*, hlm. 333

⁵ Lihat Pasal 68 ayat (1) UU No. 14/1985.

Koexim Mandiri Finance dan Kreditur sindikasi yang terdiri dari: PT. BFI Finance Indonesia, Tbk; PT. Koexim Mandiri Finance (dahulu bernama PT. Koexim BDN Finance); PT. Salindo Perdana Finance; PT. Equity Development Finance (dahulu PT. Gajah Surya Finance); PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk; PT. Global Multi Financindo (dahulu PT. Swadinamika Bakrie Finance) dan PT. Saseka Gelora Finance.

Putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Saka Utama Dewata, dalam perkara nomor: 02 PK/N/2006. Dalam putusan peninjauan kembali tersebut Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali yaitu PT. Saka Utama Dewata. Setelah itu PT. Saka Utama Dewata kembali melakukan permohonan peninjauan kembali, padahal dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. dan 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hanya dapat dilakukan sekali.⁶

Putusan peninjauan kembali selanjutnya yang diajukan oleh pemohon PT. Saka Utama Dewata pada perkara nomor: 017 PK/N/2006. Dalam putusan peninjauan kembali tersebut Hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali yaitu PT. Saka Utama Dewata dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Juni 2006 dengan nomor perkara 02 PK/N/2006 jo serta putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 2005 dengan nomor perkara 022 K/N/2005.

Pada permohonan peninjauan kembali selanjutnya yang diajukan oleh PT. Saka Utama Dewata dengan nomor perkara 088 PK/PDT.SUS/2009 menyatakan

⁶ Lihat Pasal 66 ayat (1) UU No. 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009

pada dasarnya Hakim menolak upaya hukum peninjauan kembali sebelumnya yaitu dalam perkara nomor 017 PK/N/2006 yang diajukan oleh pemohon yaitu PT. Saka Utama Dewata karena dinilai menyimpang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima upaya hukum peninjauan kembali sampai tiga kali?
2. Apakah syarat-syarat upaya hukum peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun mengenai tujuan penulisan skripsi dan penelitian hukum ini adalah:

1. Memperoleh kejelasan mengenai ketentuan pengadilan dan pertimbangan Hakim mengapa sampai mengeluarkan putusan peninjauan kembali sampai tiga kali.
2. Memperoleh kejelasan mengenai bagaimanakah syarat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari sekali serta batasan jumlah upaya hukum Peninjauan kembali dalam perkara perdata.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh, kegunaan penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kejelasan mengenai bisa atau tidaknya upaya hukum peninjauan kembali dilakukan secara berulang-ulang dalam satu perkara perdata.
2. Penelitian ini dapat memberikan penyelesaian mengenai ketentuan pengadilan yang menerima permohonan upaya hukum peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali.
3. Penelitian ini juga dapat memberikan kejelasan mengenai apakah yang menjadi dasar pertimbangan para Hakim untuk menjatuhkan putusan peninjauan kembali.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang ketentuan-ketentuan dalam menjalankan upaya hukum peninjauan kembali.
2. Dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang bersengketa perdata agar mengetahui jumlah batasan permohonan peninjauan kembali dan syarat-syarat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata.

3. Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan acuan dan referensi guna untuk penelitian selanjutnya, yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.

1.5 Keaslian

Skripsi yang berjudul: “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Terhadap Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang lain tentang upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan berkali-kali. Berikut temuan skripsi dari institusi pendidikan tinggi lain, yang didapatkan dari internet:

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No.	Judul	Pembahasan
1	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 PK/N/2006 yang Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Untuk Kedua Kalinya (Kasus Perkara Pailit PT. Saka Utama Dewata Tentang Jumlah Utang yang Harus Dibayar) ⁷	Penelitian ini membahas tentang pertimbangan Hakim pada putusan PK yang kedua 017 PK/N/2006 dan diterapkan pada UU Kepailitan serta PKPU.
2	Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. ⁸	Penelitian ini membahas tentang peninjauan kembali yang dilakukan peninjauan kembali dengan

⁷ Vincentius Hot Ramot, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 PK/N/2006 yang Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Untuk Kedua Kalinya (Kasus Perkara Pailit PT. Saka Utama Dewata Tentang Jumlah Utang yang Harus Dibayar)*, Universitas Tarumanegara Jakarta diakses dari <http://karyailmiah.tarumanegara.ac.id/index.php/FH/article/view/7566> pada tanggal 7 Desember 2015.

⁸ R. Hendro Santoso, *Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Universitas Indonesia Depok, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20331543&lokasi=lokal> pada tanggal 12 Februari 2016

		menerapkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur peninjauan kembali.
3	Fungsi Mahkamah Dalam Menerima Peninjauan Kembali Perkara Pidana. ⁹	Penelitian ini membahas tentang prosedur pengajuan peninjauan kembali dan fungsi Mahkamah Agung dalam menerima peninjauan kembali dalam perkara pidana
4	Analisis Putusan PK No. 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 Dikaitkan Dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. ¹⁰	Penelitian ini membahas hasil putusan No. 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 mengenai pembatalan penetapan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibahas dengan UU No. 37 Tahun 2004.
5	Kedudukan Negara Sebagai Salah Satu Kreditur Atas Piutang Berupa Tagihan BEA Masuk Dalam perkara Kepailitan (Analisis Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus/2012 dan Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013) ¹¹	Penelitian ini membahas tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dengan ketentuan hukum kepailitan dan PKPU

Perbedaan antara skripsi-skripsi di atas dengan penulisan skripsi ini:

1. Pada penulisan skripsi tabel nomor satu yang ditulis oleh Vincentius Hot Ramot dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 PK/N/2006 yang Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Untuk Kedua Kalinya (Kasus

⁹ Eunike Lumi, *Fungsi Mahkamah Dalam Menerima Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, diakses dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6125/5640> pada tanggal 12 februari 2016

¹⁰ Claudia Charyn, *Analisis putusan PK No. 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 dikaitkan dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang*, Universitas Pelita Harapan Surabaya, diakses dari <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/374> pada tanggal 7 Desember 2015.

¹¹ Dina Indri, *Kedudukan Negara Sebagai Salah Satu Kreditur Atas Piutang Berupa Tagihan BEA Masuk Dalam perkara Kepailitan (Analisis Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus/2012 dan Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)*, Universitas Brawijaya Malang, diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1325> pada tanggal 7 Desember 2015

Perkara Pailit PT. Saka Utama Dewata Tentang Jumlah Utang yang Harus Dibayar)” memang memiliki tema yang hampir sama tetapi perbedaannya dengan skripsi ini adalah skripsi pada table nomor satu hanya menganalisa tentang PK yang kedua yaitu PK No. 017 PK/N/2006 dan membahas tentang pertimbangan Hakim dengan menerapkan pada UU Kepailitan dan PKPU, sedangkan pada skripsi ini membahas tiga putusan PK yaitu Nomor 02 PK/N/2006, 017 PK/N/2006 dan 088 PK/Pdt.Sus/2009 yang diterapkan dengan UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman yang membahas tentang batasan upaya hukum peninjauan kembali.

2. Pada penulisan skripsi tabel nomor dua yang ditulis oleh R. Hendro Santoso yang berjudul “Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata” memiliki tema yang hampir sama dengan penulisan skripsi ini, namun skripsi tersebut membahas tentang bagaimanakah ketentuan perundang-undangan dalam mengatur upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan peninjauan kembali serta praktik penerapannya dalam undang-undang dan tidak menggunakan analisa pada kasus, perundang-undangan yang digunakan penulis tersebut adalah semua perundang-undangan yang menyangkut tentang peninjauan kembali perkara perdata. Sedangkan pada penulisan skripsi ini tidak membahas tentang analisa kasus pada putusan Mahkamah Agung mengenai batasan pengajuan permohonan upaya hukum peninjauan kembali.

3. Pada penulisan skripsi tabel nomor tiga yang ditulis oleh Eunike Lumi yang berjudul “Fungsi Mahkamah Dalam Menerima Peninjauan Kembali Perkara Pidana” yang membahas tentang bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dan fungsi Mahkamah Agung dalam menerima peminjauan kembali perkara pidana. Dilihat dai pembahasannya skripsi tersebut sangat berbeda dengan skripsi ini karena skripsi tersebut mengarah ke ranah pidana sedangkan skripsi ini membahas peninjauan kembali perkara perdata dan skripsi ini juga tidak membahas tentang prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali, jadi skripsi tersebut sangat berbeda dengan penulisan skripsi ini.
4. Pada penulisan skripsi tabel nomor empat yang ditulis oleh Claudia Charyn yang berjudul “Analisis Putusan PK No. 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 Dikaitkan Dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang” yang membahas tentang hasil putusan No. 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 mengenai pembatalan penetapan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibahas dengan UU No. 37 Tahun 2004. Dilihat dari judul dan pembahasannya memang sangat berbeda dengan skripsi ini, karena analisa kasusnya berbeda dan penerapannya dengan undang-undang yang juga berbeda.
5. Pada penulisan skripsi tabel nomor empat yang ditulis oleh Dina Indri dengan judul “Kedudukan Negara Sebagai Salah Satu Kreditur Atas

Piutang Berupa Tagihan BEA Masuk Dalam perkara Kepailitan (Analisis Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus/2012 dan Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)” yang membahas tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dengan ketentuan hukum kepailitan dan PKPU. Penelitian ini juga sangat berbeda dengan penulisan skripsi ini, analisa kasus dan penerapan undang-undangnya juga berbeda.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa skripsi ini berbeda dengan yang lain karena skripsi ini mengupas tentang putusan peninjauan kembali sampai tiga kali yaitu dalam perkara nomor 02 PK/N/2006, 017 PK/N/2006 dan 088 PK/Pdt.Sus/2009, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan upaya hukum peninjauan kembali.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab permasalahan hukum yang akan dihadapi.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 35

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 76, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan upaya hukum peninjauan kembali dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Peraturan Perundang-Undangan yaitu menelaah Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66-76 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan upaya hukum peninjauan kembali dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

¹³ *Ibid*, hlm. 93

2. Bahan hukum yang terdiri atas putusan kasasi No. 022 K/N/2005 dan putusan peninjauan kembali No. 02 PK/N/2006, 017 PK/N/2006 dan 088 PK/N/Pdt.Sus/2009.
3. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan selanjutnya ditarik kesimpulan dari hal tersebut ke dalam sifat yang lebih khusus, sedangkan bahan hukum yang berupa putusan, dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum, kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 171